



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan berubahnya bagian Otonomi Desa menjadi Bagian Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maka ada beberapa bagian yang di ubah dan ditambahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu timur Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Yang dapat mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;

PARAF	
Sekda	c. <i>[Signature]</i>
Asn.	<i>[Signature]</i>
Bag.	<i>[Signature]</i>

- d. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- e. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
- f. Sehat jasmani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter pemerintah setempat;
- g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun;
- i. Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat, dengan dibuktikan bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut tanpa terputus;
- j. Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD;
- k. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) Tahun atau dua kali masa jabatan;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dipilih menjadi Kepala Desa;

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga pasal 10 dan 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Bagi Pejabat Kepala Desa, Ketua BPD, Sekretaris BPD, Anggota BPD dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya.
- (2) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri untuk masa jabatan berikutnya wajib mengambil cuti selama masa kampanye sampai dengan berakhirnya perhitungan suara.
- (3) Selama Kepala Desa cuti, Sekretaris Desa atau perangkat desa lainnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Calon Kepala Desa harus mengajukan permohonan kepada Panitia Pemilihan dengan melengkapi persyaratan dan keterangan yang diperlukan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. memiliki KTP Desa setempat;
 - b. surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Kepala Desa;
 - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. khusus bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil melampirkan DP3 tahun terakhir;
 - e. bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang;
 - f. surat Pernyataan tidak pernah dihukum;
 - g. surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter;
 - h. surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
 - i. daftar Riwayat Hidup;
 - j. salinan Ijazah Pendidikan Terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - k. pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar yang terbaru.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	h. j.
Ass.	k.
Bag.	

3. Ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga pasal 12 dan 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yang dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Ketua Panitia Pemilihan mengadakan konsultasi pencalonan Kepala Desa dengan Pimpinan BPD.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1) menugaskan kepada anggota Panitia untuk melakukan penjaringan.
- (3) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa berlangsung selama 15 (lima belas) hari.
- (4) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa.
- (5) Apabila dalam waktu 15 hari belum dapat dijarang Bakal Calon Kepala Desa sebanyak 2 (dua) orang, maka masa penjaringan diperpanjang.
- (6) Dalam hal sampai dengan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum ada 2 (dua) orang bakal calon maka penjaringan Bakal Calon Kepala Desa ditunda paling lama 1 (satu) bulan.

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) diubah, ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (8) dan Pasal 16 ayat (3) dihapus, ayat (7) dan ayat (9) diubah, sehingga pasal 15 dan 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Setelah penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (3), Panitia Pemilihan menetapkan Tata Cara Penyaringan Bakal Calon.
- (2) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa baik secara tertulis maupun lisan.
- (3) Materi Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. materi dasar terdiri dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. materi Pokok terdiri dari Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. pengetahuan yang terkait dengan desa yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa secara lisan/wawancara untuk mengetahui motivasi, visi dan misi serta program kerja yang bersangkutan dalam membangun desa.
- (5) Untuk terjaminnya netralitas dalam ujian penyaringan, materi ujian dan pemeriksaan disiapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (6) Seorang bakal calon Kepala Desa dapat dinyatakan lulus apabila hasil ujian penyaringan telah memenuhi standar nilai minimal 6,0 (enam koma nol).
- (7) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan ujian penyaringan, Pemerintah Kabupaten dapat menyampaikan hasil ujian penyaringan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	h.
Ass.	
Bag.	

- (8) Apabila dalam proses penyaringan hanya satu bakal calon yang lulus, maka dilakukan penjarangan ulang.

Pasal 16

- (1) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.
- (2) Berita Acara hasil penyaringan pemilihan dilaporkan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa berdasarkan urutan abjad.
- (3) Nama-nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten melalui Camat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa setelah menerima penetapan calon yang berhak dipilih, menetapkan waktu pelaksanaan rapat pemilihan calon Kepala Desa dan menetapkan tanda gambar setiap calon serta mempersiapkan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Rapat pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
- (6) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (7) Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila mengundurkan diri atau meninggal dunia, tidak diperbolehkan adanya calon pengganti dan proses pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan sepanjang jumlah calon yang tersisa masih memenuhi syarat.
- (8) Penetapan Calon Kepala Desa hasil penyaringan disahkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dihapus, Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah ayat (4) ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 20 dan 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) suara dan tidak diwakilkan.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh Tim Monitoring dari unsur eksekutif maupun legislatif daerah, Pimpinan dan Anggota BPD dan panitia pemilihan serta calon yang berhak dipilih pada waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Apabila calon yang berhak dipilih sakit mendadak dan tidak bisa menghadiri pemilihan, maka yang bersangkutan dapat diganti dengan foto.
- (4) Panitia melakukan batas waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pelaksanaan pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan.

Pasal 21

- (1) Pemilihan Kepala Desa yang berhak dipilih dinyatakan sah apabila telah diikuti minimal 50% + 1 dari jumlah pemilih terdaftar.

(2) Apabila pada penutupan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pemilih belum mencapai jumlah pemilih 50% + 1, Pimpinan Panitia Pemilihan mengundurkan waktu paling lama 2 jam

PARAF HIERARKIS	
Sekda	h.
Ass.	
Bag.	

dengan ketentuan mencapai jumlah 50% + 1 dari jumlah Pemilih terdaftar.

- (3) Apabila sampai batas penambahan waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah pemilih 50%+1 belum mencapai, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan Penjaringan ulang.

6. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Calon terpilih.
- (2) Apabila lebih dari satu orang calon mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang.

7. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya adalah Penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
 - Berumur paling rendah 20 (dua puluh) dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - Nyata-nyata tidak terganggu jiwanya;
 - Sehat jasmani dan rohani;
 - Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - Mengenal dan dikenal masyarakat, dengan dibuktikan bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir berturut-turut tanpa terputus;
 - Tidak dalam status jabatan rangkap dalam Pemerintahan Desa.
- (2) Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa setempat.
- (3) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Rag.	

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal , 31 Desember 2011
BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
Pada tanggal, 31 Desember 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 34

PARAF DAERAH	
Sekda	
Asa.	
Bag.	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan Daerah pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dengan berubahnya nama bagian Otonomi Desa menjadi Bagian Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan kewenangan Bagian Otonomi Desa menjadi kewenangan Bagian Pemerintahan, maka terdapat ketidakharmonisan jika diperhadapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dengan kondisi seperti tersebut, dipandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian Peraturan Daerah dari nama Bagian Otonomi Desa menjadi Bagian Pemerintahan serta perubahan dan penyesuaian beberapa pasal lainnya dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggap tidak sesuai lagi dan secara factual sulit diimplementasikan.

Adapun pasal-pasal yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan penyesuaian serta penjelasannya adalah sebagai berikut:

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

1. Pasal 8

huruf i

Yang dimaksud dengan "paling sedikit 3 (Tiga) tahun terakhir secara berturut-turut tanpa terputus adalah masa yang dibuktikan dengan KTP"

Pasal 9

Cukup Jelas

PARAF HD. PARAHIS	
Sekda	h.
Ass.	
Dag.	

2. Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

3. Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Ayat 6

Cukup Jelas

4. Pasal 15

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Untuk pemaparan visi misi calon kepala desa di ubah menjadi program kerja calon kepala desa dalam membangun desa dan di sesuaikan visi misi Kabupaten Luwu Timur.

Ayat 5

Cukup Jelas

Ayat 6

Cukup Jelas

Ayat 7

Cukup Jelas

Ayat 8

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

PARAF HI. 5. Pasal 20

Sekda

Ass.

Bag.

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

6. Pasal 31

Cukup Jelas

7. Pasal 52

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 58

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	L.
Ass.	M.
Bag.	SH